



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN
PIUTANG RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA
BULAN JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN MARET 2019
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA
PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan retribusi pengguna lokasi usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan 5 Wilayah Kota Administrasi mulai bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2019 dilaksanakan melalui mekanisme autodebet Bank DKI tanpa didukung penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen sejenis;
 - b. bahwa pengakuan piutang retribusi pada Neraca wajib didukung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen sejenis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha Bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2019 di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PIUTANG RETRIBUSI PENGGUNA LOKASI USAHA BULAN JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN MARET 2019 DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha Bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2019 di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Penyelesaian Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha Bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2019 sebagaimana dimaksud pada butir KESATU mencakup:
- a. Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha atas wajib retribusi yang masih menggunakan lokasi usaha;
 - b. Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha atas wajib retribusi yang sudah tidak lagi menggunakan lokasi usaha;
- KETIGA : Verifikator Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kecamatan (Kasatpel) menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per wajib retribusi atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada butir KEDUA selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2019.
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi melakukan verifikasi atas penerbitan SKRD dan SSRD.
- KELIMA : Prosedur pembayaran piutang retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEENAM : Terhadap Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha atas wajib retribusi yang sudah tidak lagi menggunakan lokasi usaha, diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melalui upaya penagihan.

- KETUJUH** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan/atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi melakukan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang, dibuktikan dengan SKRD/SSRD, Berita Acara Peninjauan Lapangan (format laporan sebagaimana terlampir pada lampiran 2), dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
- KEDELAPAN** : Verifikator Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi melaporkan posisi piutang retribusi per akhir bulan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan masing-masing Wilayah Kota Administrasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (format laporan sebagaimana terlampir pada lampiran 3 dan 4).
- KESEMBILAN**: Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA




ADI ARIANTARA
NIP. 196104211985091001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

Prosedur Pembayaran Piutang Retribusi Pengguna Lokasi Usaha Bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2019 di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No.	Kegiatan	PPKeu	Verifikator Keuangan	Kasatpel	Wajib Retribusi	Waktu
1	Verifikator Keuangan menginformasikan rincian piutang retribusi per wajib retribusi pengguna lokasi usaha kepada Kasatpel masing-masing Kecamatan					1 hari
2	Kasatpel melakukan verifikasi rincian retribusi per wajib retribusi terhadap rekening tabungan wajib retribusi					30 menit per wajib retribusi
3	Apabila terdapat perbedaan pengakuan piutang retribusi yang didukung bukti pembayaran retribusi yang valid, Kasatpel melaporkan perbedaan tersebut kepada verifikator keuangan untuk diterbitkan Berita Acara oleh Tim Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Masing-masing Wilayah					2 hari
4	Setelah angka piutang retribusi terverifikasi, Verifikator Keuangan menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan setelah diverifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan, disampaikan kepada Kasatpel					15 menit per wajib retribusi
5	Kasatpel menginformasikan SSRD kepada wajib retribusi					15 menit per wajib retribusi
6	Wajib retribusi membayar piutang retribusi sebesar nominal yang tercantum dalam SSRD melalui teller Bank DKI maupun <i>financial technology media</i> yang telah bekerja sama dengan Bank DKI, dan selanjutnya menginformasikan kepada Kasatpel					30 hari
7	Kasatpel menginformasikan pembayaran retribusi kepada verifikator keuangan					5 menit per wajib retribusi



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

ADI ARIANTARA
 NIP 196104211985091001